

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI VIKTIMOLOGI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

#### A. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>1</sup> Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>2</sup> Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.

---

<sup>1</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 43.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 228.

Pada fase ini disebut sebagai general victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new viktimologi.<sup>4</sup> Menurut J.E.Sahetapy,<sup>5</sup> pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat

---

<sup>4</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 72.

<sup>5</sup> J.E. Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm 158.

menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>6</sup>

Menurut kamus Crime Dictionary,<sup>7</sup> yang dikutip Bambang Waluyo : Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita,<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>9</sup> Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban

---

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Op.Cit.*, hlm 33.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, hlm 9.

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm 173.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>10</sup>

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita,<sup>11</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Setiapnya merupakan

---

<sup>10</sup> J.E. Sahetapy, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 220.

komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>12</sup> Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :<sup>13</sup>

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm 228.

<sup>13</sup> J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm 159.

- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

### **3. Manfaat Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari

viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita,<sup>14</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 232.

- menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
  - e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

#### **4. Fungsi Viktimologi dalam Peradilan Pidana**

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.<sup>15</sup>

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

## **5. Korban Kejahatan**

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.<sup>16</sup> Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

---

<sup>15</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Op.Cit*, hlm 35.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 36.

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah<sup>17</sup> :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut:

Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target

---

<sup>17</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 232.

(sasaran) kejahatan. Menurut Mendelsohn,<sup>18</sup> berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kkelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

## **B. Sitem Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian Peradilan Pidana**

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

- a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 52.

perasyarakatatan terpidana.<sup>19</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>20</sup> Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>21</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 1

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 15.

<sup>21</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 18

<sup>22</sup> Ibid. Hlm. 21

## 2. Tujuan Peradilan Pidana

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :<sup>23</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum pidana secara terpadu. Untuk memahami fungsi serta tugas dari masing – masing lembaga dalam system peradilan pidana tersebut maka, di bawah ini di uraikan fungsi serta tugas dari lembaga – lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut:

### a. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilewati dalam proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukannya suatu kejahatan yang di lakukan oleh seorang tersangka. Fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,

---

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, Hlm. 15

dan pelayanan kepada masyarakat hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam sistem peradilan pidana mempunyai tugas yang bersifat penindakan seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan. Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menyelesaikan tiap – tiap perkara yang masuk ke Kepolisian diselesaikan secara efisien.

Tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadikan guna menentukan tersangkanya (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2). Tindakan pertama dari penyidikan

adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (UU no. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 5). Semua Polisi Negara Republik Indonesia mulai dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi adalah penyidik (polisi adalah penyidik tunggal). Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberi kewenangan oleh undang-undang (KUHAP) untuk melakukan tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dan pemeriksaan surat, dan menjalankan tugas dan kewenangannya itu penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya:

1. Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dengan menunjukkan identitas dirinya, dan lamanya penangkapan paling lama 1 X 24 jam (UU No. 8 tahun 1981 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19);
2. Dalam melakukan penahanan juga harus membawa surat perintah penahanan, dan penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penyidik hanya dapat

melakukan penahanan terhadap tersangka untuk jangka waktu 20 (dua puluh hari) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk waktu palinglama 40 (empat puluh) hari (UU No, 8 Tahun 1981 Pasal 20-31);

3. Dalam melakukan penggeledahan badan, penyidik harus mengindahkan kesopanan, sedangkan dalam melakukan penggeledahan rumah harus disertai surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila penghuni rumah menolak, maka penggeledahan tetap dilakukan di samping harus dengan surat/ ijin ketua pengadilan negeri setempat juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan kepala desa/lurah atau ketua lingkungan. (UU No. 8 Tahun 1981 psal 32-37);
4. Dalam melakukan penyitaan, penyidik harus membawa surat izin dari Ketua pengadilan negeri setempat (UU no. 8 Tahun 1981 Pasal 38-46); (5) dalam melakukan pemeriksaan surat, penyidik harus membawa surat ijin dari ketua pengadilan negeri (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 47-49). Namun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana tersebut di atas dapat

dikecualikan bila mana dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan penyidik harus segera bertindak.

b. Kejaksaan

Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Di beberapa negara berkembang peranan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum masih menunjukkan suatu alat pertumbuhan yang lebih dewasa, terutama terhadap perubahan dan nilai – nilai ketertiban hukum yang terjadi didalam masyarakat. Kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas yang tercantum dalam berbagai macam peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta berbagai macam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Kejaksaan. Pengertian Jaksa yang terdapat dalam Pasal 1 butir ke 6 KUHAP berbeda dengan pengertian Jaksa yang terdapat dalam Pasal

1 butir ke 1 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 butir ke 1, “ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang – undang ini.”

Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara pidana yang telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik. Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan perkaranya (berkas perkara beserta tersangkanya) kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Sebelum melakukan penuntutan terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari jaksa menilai kelengkapan alat bukti maupun berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Apabila jaksa menilai masih terdapat kekurangan untuk pembuktian di persidangan, maka jaksa mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi, dalam waktu 14 hari setelah penyerahan berkas perkara (prapenuntutan). Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan UU No. 8 tahun 1981 Pasal 1

angka 7). Dalam tahap ini penuntut menyusun surat dakwaan untuk perkara pidana yang bersangkutan berdasarkan hasil penyidikan yang diterimanya dari penyidik. Selama melakukan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Baik dalam tahap pertama maupun tahap penuntutan, pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus hati-hati, cermat secara profesional, karena kesalahan yang dilakukan akan berakibat tuntutan ganti kerugiandan rehabilitasi dari pihak tersangka atau pihak yang berkepentingan kepada dirinya (penyidik dan penuntut umum) melalui lembaga praperadilan. Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sah tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan serta rehabilitasi dan atau ganti rugi sebagai akibat:

1. ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasar undang-undang;
2. sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
3. akibat kekeliruan mengenai orangnya.

Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh:

- a) tersangka atau oleh kuasa hukumnya, dalam hal adanya penangkapan atau penahanan atau tindakan lain tanpa alasan UU atau kekeliruan mengenai orangnya, serta permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian atas tidak sahnya penghentian penyidikan, penuntutan atau karena tindakan lain yang tidak berdasarkan UU;
- b) pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal adanya penghentian penyidikan dan penuntutan;
- c) penyidik dalam hal ini dihentikan perkara oleh penuntut umum;
- d) penuntut umum dalam hal dihentikan perkara oleh penyidik.

c. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya ( Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 1999. Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan kepada Hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun pidana.

Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh Hakim. Pengertian Hakim menurut Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan

kehakiman yang diatur dalam undang- undang. Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hakim di Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah Agung. Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa karena, Hakim selain sebagai pegawai negeri, Hakim juga diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Hakim berbeda dengan pejabat – pejabat yang lain karena, Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut Hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara-perkara yang diajukan karena Hakim adalah tempat pencari keadilan untuk meminta keadilan.

Pemeriksaan di depan sidang dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut umum. Kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, dengan memohon perkara yang bersangkutan untuk diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa, singkat dan acara pemeriksaan cepat. Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa prosedurnya secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. hakim membuka sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak;
- b. yang diperiksa peratama kali adalah terdakwa;
- c. kemudian hakim ketua sidang mempersilakan penuntut umum membacakan surat dakwaan;
- d. selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan dakwaan (*a charge*) maupun saksi yang meringankan dakwaan (*adecharge*), demikian juga saksi ahli atau keterangan ahli. Bilamana perlu dalam pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi, hakim ketua sidang dapat memperlihatkan kepada mereka segala barang bukti dan dan menanyakan apakah mereka mengenal benda itu;
- e. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisatoir*);
- f. kemudian terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya (*pledoit*);
- g. selanjutnya penuntut umum dapat mengajukan jawaban atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya, dan terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan jawaban atas jawaban penuntut umum tersebut;

- h. jika acara tersebut telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup (untuk musyawarah hakim mengambil keputusan) dengan ketentuan dapat dibuka kembali untuk pembacaan putusan hakim;
- i. setelah sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum hakim ketua membacakan keputusannya.

Untuk pemeriksaan sidang perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat diajukan/dilakukan oleh jaksa maupun hakim apabila perkara pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran yang menurut jaksa penuntut umum cara pembuktian maupun penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 203). Pemeriksaan perkara singkat dilakukan tanpa perlu adanya surat dakwaan khusus dari jaksa. Untuk pemeriksaan cepat, dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan (perbuatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana ringan (perbuatan pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, penghinaan ringan dan tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani yang telah diputuskan oleh Pengadilan baginya. Masuknya terpidana ke dalam

lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan bagi terpidana baik pembinaan secara fisik maupun mental, dengan cara memberikan kepada terpidana – terpidana tersebut pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup yang baru setelah para terpidana tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas – tugas sosial yang memberikan wewenang kepada lembaga pemasyarakatan untuk menilai sikap perilaku terpidana serta menentukan langkah – langkah yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. Penilaian – penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana digunakan untuk mendorong diberikan upaya- upaya yang dapat meringankan terpidana dalam menjalani pemidanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya – upaya tersebut dapat berupa remisi atau pelepasan bersyarat, yang semua itu mengarah agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya.

Sebelum uraian pelaksanaan putusan dirumuskan perlu ketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis putusan dalam hukum pidana dan upaya hukum. Jenis-jenis putusan dalam hukum pidana, yaitu :

- 1) Putusan bebas, apabila seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti;

- 2) Putusan lepas, apabila dakwaan jaksa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, serta terdapat alasan penghapusan pidana dan penghapusan penuntutan; dan
- 3) Putusan pidana, apabila:
  - a) perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana;
  - b) dakwaan terbukti atau terdapat alat bukti yang cukup; dan
  - c) tidak ada alasan penghapusan pidana.

Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim dapat melawan putusan tersebut melalui upaya hukum. Upaya hukum dapat dikatakan sebagai usaha melalui saluran hukum dari para pihak yang berperkara untuk melawan keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau tidak tepat. Upaya hukum menurut KUHAP dibagi dalam upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dengan pengaturan masing-masing tersendiri. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi ( diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 BAB XVII Upaya Hukum Biasa Pasal 233-258), sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( diatur dala UU No. 1981 BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa , Pasal 259 – 269).

Setelah hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dan jika putusan hakim itu berupa putusan pemidanaan (pidana) yang berarti

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka jaksa dapat menahan terdakwa/terpidana dengan segera bila terdakwa tidak ditahan sebelumnya atau jaksa dapat melanjutkan penahanan terhadap terdakwa sebelumnya. Atas putusan hakim yang berupa pemidanaan ini kemudian jaksa membawa terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani putusan hakim tersebut.

### **C. Pengertian Psikotropika**

#### **1. Menurut UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.5 Tahun 1997 :

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>24</sup>

#### **2. Menurut UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Zat adiktif dan psikotropika dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama narkoba (narkotika dan obat berbahaya) atau NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Sebenarnya NAPZA adalah obat kedokteran yang diluar pengetahuan dan keterampilan untuk pengobatan. Berbeda dengan obat jenis

---

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. (Jakarta : Bina Aksara), hlm 490

lainnya, penggunaan NAPZA harus dilakukan dengan hati-hati dan harus di bawah pengawasan dokter.

NAPZA merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetik atau semisintetik) yang jika dimakan, diminum diisap/dihirup, dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh dapat menurunkan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Walaupun demikian pengolongan zat narkotika, zat adiktif, dan psikotropi belum jelas. Akhir-akhir ini telah terjadi penyalahgunaan obat jenis NAPZA. Banyak obat jenis NAPZA beredar di pasaran, misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis NAPZA sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. NAPZA menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran.

Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psiktropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri ialah :

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;

c. memberantas peredaran gelap psikotropika

#### **D. Penggolongan Psikotropika**

Berdasar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Psikotropika Golongan I adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak untuk pengobatan (seluruhnya ada 14 jenis), antara lain :

- a. MDMA (Ecstasy)
- b. Psilobisin dan Psilosin, zat yang didapat dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico.
- c. LSD (Lysergic Diethylamide).
- d. Mescaline, dilmu pengetahueneroleh dari sejenis kaktus yang tumbuh di daerah Amerika Barat.

2. Psikotropika Golongan II adalah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 14 jenis), antara lain :

- a. Amphetamine (Shabu - shabu)
- b. Metaqualon

3. Psikotropika Golongan III adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 9 jenis), antara lain:

- a. Amobarbital
- b. Flunitrazepam
- c. Pentobarbital

4. Psikotropika Golongan IV adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 60 jenis), antara lain:

- a. Diazepam
- b. Barbital
- c. Klobazam
- d. Nitrazepam

#### **E. Jenis tindak pidana Psikotropika**

Dalam Undang-undang Psikotropika, diatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam BAB XIV dari Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana di bidang Psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika yang merugikan masyarakat dan negara.

Memproduksi dan mengedarkan secara liar yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh orang lain dan orang yang mengkonsumsinya dengan bebas akan menjadi sakit. Pemakaian psikotropika yang demikian ini bila mana jumlahnya banyak, maka masyarakat akan menjadi lemah. Dilihat dari akibat kejahatan tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional.<sup>25</sup> Karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yang bertujuan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang Psikotropika agar berpikir dua kali untuk melakukannya.

Apabila diteliti lebih lanjut maka terhadap Psikotropika golongan I diancam dengan ketentuan Pasal 59 yaitu :

1. Barang siapa :
  - a. menggunakan Psikotropika golongan I selain yang dimaksud dalam pasal 4 ayat
  - b. memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
  - c. mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 12 ayat 3 atau
  - d. mengimpor Psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau

---

<sup>25</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, Hlm 59.

- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp.750.000.000.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada yaitu 1 dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000.
3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, maka kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 59, dapat dijatuhkan ketentuan pidana maksimal, dan dibatasi dengan ketentuan pidana minimal. Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam ayat 1 Pasal 59 dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap Psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal.

Dari seluruh tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Psikotropika, dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut :

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Psikotropika.
- b. Kejahatan yang menyangkut peredaran Psikotropika.
- c. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor Psikotropika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Psikotropika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan Psikotropika.
- f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitas Psikotropika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan Man Psikotropika.
- h. Kejahatan yang menyangkut transito Psikotropika.
- i. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang Psikotropika
- j. Kejahatan yang menyangkut saksi dalam perkara Psikotropika.
- k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan Psikotropika.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 memandang tindak pidana di bidang Psikotropika sebagai masalah yang sangat serius, oleh karena itu Undang-Undang ini tidak mengenal korting atau pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidananya, tetapi malah sebaliknya Undang-Undang memperberat hukumannya, dengan mengesampingkan KUHP sebagai *lex generalis*.<sup>27</sup> Hakim dalam menerapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Psikotropika mengacu kepada *lex specialis* dari ketentuan Undang-Undang Psikotropika. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Psikotropika mengatur pula tentang permufakatan jahat yang terbatas kepada perbuatan persekongkolan atau bersepakat untuk melakukan,

---

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm 23

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm 25-27.

membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63. Kejahatan-kejahatan tersebut sangat riskan apabila permufakatan jahat dapat terlaksana, karena dapat mempengaruhi lajunya peredaran gelap Psikotropika yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penyalahgunaan Psikotropika. Pada tindak pidana permufakatan jahat di bidang Psikotropika ini, hukumannya ditambah dengan sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan.

## **F. Pelaku dan Tindak Pidana Psikotropika**

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Narkotika Dan UndangUndang Psikotropika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika.

### **1. Kebijakan Penal atau Penal Policy**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan pelaku baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal maka dapat ditemui bahwa pasalpasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur

penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah terjadi kejahatan.<sup>28</sup>

## **2. Kebijakan Non Penal**

Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/ penangkalan/ penengdalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>29</sup>

## **3. Rehabilitasi**

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

a.Rehabilitasi medis Pecandu psikotropika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

b.Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu psikotropika setelah mendapat persetujuan Menteri.

---

<sup>28</sup> O.C. Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung, hal 72-73

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm 102

c.Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu psikotropika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

d.Rehabilitasi sosial mantan Pecandu psikotropika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam upaya rehabilitasi ini penyidik Direktorat Narkoba Polda DIY mendasari pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- 1) Permohonan tertulis untuk dilakukan rehabilitasi dari keluarga atau penasehat hukum pecandu psikotropika dan korban penyalahgunaan psikotropika.
- 2) Rekomendasi dari hasil gelar perkara.
- 3) Berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.
- 4) Hasil test kit urine/pemeriksaan laboratories dan
- 5) Barang bukti dalam jumlah tertentu (apabila tertangkap tangan/hasil Razia dengan barang bukti ada padanya). Setelah melakukan penelitian administrasi, atasan penyidik membuat surat pengantar permintaan asesmen kepada tim asesmen terpadu.

#### **G.Hak-hak Korban Tindak Pidana**

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Ruang lingkup hak-hak korban dalam UU PSK mengalami perkembangan dibandingkan dengan KUHP dan KUHPA, yakni perkembangan ruang lingkup hak-hak korban yang tidak lagi hanya terbatas pada hak atas ganti kerugian, tetapi mencakup hak perlindungan keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak

atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya.

Perlindungan hak-hak korban diberikan terhadap korban tindak pidana melalui keputusan LPSK berdasarkan perjanjian perlindungan antara LPSK dan Korban. LPSK dan korban sama-sama merupakan pihak yang wajib mematuhi isi perjanjian perlindungan korban tersebut. Perlindungan hak-hak korban tersebut diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK akan menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan khusus untuk pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat.

LPSK berkedudukan di ibukota negara dan tidak mempunyai perwakilan di setiap daerah. Selain itu, kewenangan LPSK yang sedemikian besar tersebut, tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, termasuk dukungan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan perlindungan. Meskipun UU LPSK memberi ruang bagi LPSK untuk bekerjasama dengan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi kerjasama tersebut seringkali dapat terhambat oleh persoalan koordinasi dan teknis pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal terhadap hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang PSK.

